



R. M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.

**NOTARIS
JAKARTA SELATAN**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

No : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 Tanggal 03 November 2020

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT CITRA TUBANDO, Tbk

Nomor : 15.-

Tanggal : 26 Agustus 2021

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT CITRA TUBINDO, Tbk

Nomor: 15.-

-Pukul 18.45 WIB (delapan belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu).-----

-Berhadapan dengan saya, Raden Mas **DENDY SOEBANGIL**, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan **SATYA HERAGANDHI**, lahir di Semarang, pada tanggal -----
18-10-1968 (delapan belas Oktober sembilan ratus enam puluh -----
delapan), Direktur Utama Perseroan, bertempat tinggal di Jalan Bhakti
3 Kavling 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Povinsi ---
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275021810680018, Warga -----
Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini berindak berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CITRA TUBINDO, Tbk, yang berita ----
acaranya dinyatakan dalam akta nomor 23 tanggal 30-06-2021 (tiga puluh ----
Juni dua ribu dua puluh satu) yang dibuat oleh KRISTANTI SURYANI, Sarjana
Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dari dan oleh karena itu sah



mewakili Direksi Perseroan Terbatas **PT CITRA TUBINDO, Tbk**, -----
berkedudukan di berkedudukan di Kota Batam, yang Anggaran Dasarnya -----
setelah penyesuaian dengan Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 --
tahun 2007 (UUPT 40/ 2007) berikut perubahan anggaran dasarnya berturut-
turut dinyatakan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-12-2008 (tiga puluh ----
Desember dua ribu delapan) nomor 105, Tambahan Nomor 30268;-----
- Akta nomor 43 tanggal 08-06-2015 (delapan Juni dua ribu lima belas), -
yang dibuat di hadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, -----
Magister Humaniora, Notaris di Batam, yang pemberitahuannya telah ---
diterima dan dicatat oleh instansi yang berwenang sebagaimana -----
ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan nomor -----
AHU-AH.01.03-0949072, tanggal 07-07-2015 (tujuh Juli dua ribu lima --
belas);-----
- Akta nomor 09 tanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu -----
sembilan belas), yang dibuat dihadapan MARIA HILARIA SALIM,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, dan telah mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana ternyata -----
dalam Surat Keputusan nomor AHU-0039269.AH.01.02.Tahun 2019 ---
tertanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas); ----
- Akta nomor 02 tanggal 10-02-2020 (sepuluh Februari dua ribu dua -----
puluh), yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam sistem
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan -----
Pemberitahuan nomor: AHU-AH.01.03-0128140 tanggal 06-03-2020 ---

(enam Maret dua ribu dua puluh);-----

-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana ----
ternyata dari akta nomor 02 tanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu
dua puluh), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi -----
Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana dalam surat Penerimaan Pemberitahuan nomor: -----
AHU-AH.01.03-0386339 tanggal 14-09-2020 (empat belas September dua ---
ribu dua puluh);-----

-Untuk selanjutnya **PT. CITRA TUBINDO Tbk**, dalam akta ini disebut -----
"**Perseroan**". -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ----
menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu ----
dua puluh satu), bertempat di *Private Dining Room*, lantai 6, Hotel Ritz ---
Carlton Pacific Place, Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman kavling 52-53, --
SCBD, Jakarta Selatan, 12190, telah diadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") ----
yang Berita Acara Rapatnya dimuat dalam akta nomor 23 tanggal -----
30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu) yang dibuat oleh ---
KRISTANTI SURYANI, Sarjana HUKUM Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta;-----

B. Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu --
dua puluh) OJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK ----

Nomor 15/2020"), Perseroan telah melakukan:-----

Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada ----
tanggal 12-05-2021 (dua belas Mei dua ribu dua puluh satu) -----
dengan surat nomor 039/CT/Dir/LD/V/2021 perihal Pemberitahuan
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
Pengumuman Rapat pada sistem eASY KSEI, situs laman PT -----
Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs laman Perseroan, pada -----
tanggal 24-05-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh -----
satu), dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa -----
Inggris;-----

Pemanggilan Rapat pada sistem eASY KSEI, situs laman BEI, situs laman ----
Perseroan, pada tanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu), -
dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, -----

C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---
07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu), yang diterbitkan oleh ----
PT. Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan,
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah -----
800.371.500 (delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus)
saham.-----

D. Bahwa untuk Mata Acara Rapat 1,2,3,4,5 dan 7 yang diselenggarakan ----
hari ini, berdasarkan Pasal 16 ayat 16.1.a b Anggaran Dasar Perseroan, --
Rapat ini dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

E. Bahwa untuk Mata Acara Rapat 6 yang diselenggarakan hari ini, -----

berdasarkan Pasal 26 ayat 26.1.a b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --- Perseroan. -----

F. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan ----- oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 628.429.520 (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu - lima ratus dua puluh) saham atau kurang lebih 78.51% (tujuh puluh ----- delapan koma lima satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara ---- yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian untuk ----- seluruh mata acara, Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

G. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah diberi ---- kuasa oleh Rapat untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan ----- Notaris mengenai **Mata Acara Ketiga** Rapat yaitu **Perubahan susunan -- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Mata Acara Keenam -----** Rapat yaitu **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**;-----

H. Bahwa Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan - yang tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018;-----

I. Bahwa dalam akta ini para penghadap bermaksud untuk melaksanakan -- kuasa tersebut;-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap menjalankan --- kuasa tersebut, dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan keputusan ----- Rapat antara lain telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah -----

untuk mufakat atas Mata Acara Ketiga Rapat dan Mata Acara Keenam Rapat,
yaitu sebagai berikut:-----

-Mata Acara Ketiga: **Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi** ----

Perseroan, Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:-----

1. **Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak** ---

Kris Taenar Wiluan dari jabatannya selaku Komisaris Utama -----

**Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengawasan yang telah ---
dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan** -----

Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.-----

2. **Menyetujui mengangkat Bapak Richard James Wiluan sebagai** ----

**Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan
masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya.**-----

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ----
**penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu ---
dua puluh satu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua), menjadi sebagai berikut:**-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama: Richard James Wiluan ;-----

Komisaris: Olivier, Bruno, Benedict Mallet ;-----

Komisaris: Pascal Gustave Ulysse, Braquehais ;-----

Komisaris: Didier, Maurice, Francis Hornet ;-----

Komisaris Independen : Tjejep Muljana ;-----

Komisaris Independen : Prof. Dr. JB Kristiadi P ;-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama: Satya Heragandhi ;-----

Direktur Komersial: Alexandre, Pierre Nicolas,Valdelievre ;-----

Direktur Keuangan: Valerie Baudart ;-----

Direktur Investasi Grup logistik : Saiful Mizra bin Kassim ;-----

Direktur Operasional: Fajar Wahyudi ;-----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan -----
dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya -----
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala -----
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- ----
undangan.-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan sebagai berikut:-----
Dengan demikian berdasarkan keputusan Rapat, dengan telah diterimanya ---
pengunduran diri Tuan **Kris Taenar Wiluan dari jabatannya selaku -----**
Komisaris Utama Perseroan serta menerima pengangkatan Tuan **Richard --**
James Wiluan sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru maka susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya ----
Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku -----
2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua)dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku -
Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu, adalah menjadi sebagai
berikut:-- -----

Direktur Utama
Direktur Komersial

: Tuan **SATYA HERAGANDHI**, tersebut diatas;-----

: Tuan **ALEXANDRE, PIERRE NICOLAS**, -----

VALDELIEVRE, lahir di lahir di Paris 12E -----
Arrondissement, pada tanggal 21-06-1981 (dua --
puluh satu Juni seribu sembilan ratus delapan ---
puluh satu), Direktur Komersial, bertempat tinggal
di Peking, East Gate Plaza, Apartemen A-908, 19
Dongzhong Jie, Dongcheng, 100027, Peking, ----
China, pemegang Pasport Nomor 17DE29145, ---
yang dikeluarkan oleh Peking – Ambassade De --
France en Chine, yang berlaku hingga tanggal ---
06-07-2027 (enam Juli dua ribu dua puluh tujuh),
Warga Negara Republik Perancis; -----

Direktur Keuangan

: Nyonya **VALERIE BAUDART**, lahir di -----

Montlucon, pada tanggal 27-12-1966 (dua puluh
tujuh Desember seribu sembilan ratus enam -----
puluh enam), bertempat tinggal di Shanghai, 168
Anfu Lu Bat 2, APPT 25C, 200031 Shanghai, ----
Chine, pemegang paspor Republik Perancis -----
nomor 17FV21548, dikeluarkan oleh Shanghai --
Consulat General Se France, yang berlaku -----
hingga tanggal 20-08-2023 (dua puluh Agustus --
dua ribu dua puluh tiga), Warga Negara Republik
Perancis;-----

Direktur Investasi -----

Grup Logistik

: Tuan **SAIFUL MIZRA BIN KASSIM** lahir di -----

Singapura, pada tanggal 02-07-1966 (dua Juli --
seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----
bertempat tinggal di Singapura, Inter-Premium --
Group Service PTE LTD., 21ST Floor Chinatown
Point 133 New Bridge Road, pemegang paspor -
Republik Singapura nomor E6304844C, -----
dikeluarkan oleh *Ministry Of Home Affairs Of* ----
Republic Of Singapore, yang berlaku hingga ----
tanggal 12-06-2022 (dua belas Juni dua ribu ----
dua puluh dua), Warga Negara Republik -----
Singapura;-----

Direktur Operasional

: Tuan **FAJAR WAHYUDI**, lahir Bontang, -----
pada tanggal 27-10-1980 (dua puluh tujuh -----
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), --
bertempat tinggal di Batam, Legenda Bali Blok --
B1 Nomor 6A, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 013, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan
Batam Kota, Kota Batam, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 6472022710800003, Warga ----
Negara Indonesia ;-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama

: Tuan **RICHARD JAMES WILUAN**, lahir di -----
Singapura, pada tanggal 29-08-1978 (dua -----
puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di -----

Komisaris

Perumahan Citramas Indah A-02, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan ----
Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, ---
Provinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
2171042908780001, Warga Negara Indonesia;--

: Tuan **OLIVIER BRUNO BENEDICT MALLET**, ----

lahir di Neuilly-Sur-Seine, pada tanggal -----
14-07-1956 (empat belas Juli seribu sembilan ---
ratus lima puluh enam), bertempat tinggal di -----
Prancis, 10 Rue Francois Ponsard, 75116 -----
Paris 16 E Arrondissement, France, pemegang
paspor Republik Perancis nomor 17ED99312,
dikeluarkan oleh Prefecture des Hauts-de-Seine
NANTERRE, yang berlaku hingga tanggal -----
28-09-2027 (dua puluh delapan September dua -
ribu dua puluh tujuh), Warga Negara Republik ---
Perancis;-----

Komisaris

: Tuan **PASCAL, GUSTAVE ULYSSE** -----

BRAQUEHAIS, lahir di Yvetot, pada tanggal -----
23-07-1965 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan -
ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di 565
Hunan Lu 200052 Shanghai Chine, pemegang --
paspor Republik Perancis nomor 18FV13213, ---
dikeluarkan oleh Shanghai-Consulat General De
France, yang berlaku hingga tanggal 04-09-2024

Komisaris

(empat September dua ribu dua puluh empat), --
Warga Negara Republik Perancis;-----

: Tuan **DIDIER MAURICE FRANCIS HORNET**, ---
lahir di Conflans-Sainte-Honorine, pada tanggal -
14-09-1963 (empat belas September sembilan --
belas enam puluh tiga), bertempat tinggal di 18 --
Ter rue du parc de clagny 78000 Versailles, -----
France, pemegang paspor Republik Perancis ----
nomor 14AL20354, dikeluarkan oleh Prefecture
des Yvelines Versailles, berlaku hingga tanggal -
26-02-2024 (dua puluh enam Februari dua ribu --
dua puluh empat), Warga Negara Republik -----
Perancis;-----

Komisaris Independen

: Tuan **TJETJEP MULJANA**, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 02-06-1947 (dua Juni seribu -----
sembilan ratus empat puluh tujuh), bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Anggur Barat V/2, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174060206470001, Warga -----
Negara Indonesia ;-----

Komisaris Independen

: Tuan **Profesor Doktor JOHANES -----**
BERCHMANS RISTIADI PUDJOSUKANTO, ----
lahir di Solo, pada tanggal 04-05-1946 (empat ---

Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), --
bertempat tinggal di Jakarta, Haji Agus Salim ----
Nomor 104, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan -----
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan: -----
3171060405460001, Warga Negara -----
Indonesia ;-----

-Mata Acara Keenam: **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:-----

1. **Menyetujui perubahan-perubahan yang telah disampaikan dan –
menyusun kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan. Guna
pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta ---
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan -----
perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan --
lainnya yang dipandang perlu agar dapat menunjang -----
operasional dan efisiensi pengelolaan Perseroan serta -----
memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, -----
dan mengakomodir perubahan-perubahan yang telah -----
disampaikan.-----**
2. **Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ----
Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala -----
tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan-perubahan ---
yang sudah disampaikan dengan menyatakan kembali -----
perubahan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, -----**

menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, -----
menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam --
akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi -----
pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang -----
diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk -----
melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh -
Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar -----
tersebut.-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan sebagai berikut:-----

-Dengan demikian berdasarkan keputusan Rapat telah disetujui untuk -----
mengubah pasal-pasal tertentu dalam Anggaran Dasar Perseroan dan -----
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan setelah -----
dilakukannya perubahan pasal-pasal tersebut;-----

-Dengan demikian berdasarkan keputusan Rapat, untuk selanjutnya -----
penghadap menerangkan melakukan perubahan dan penyesuaian serta -----
penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan perubahan-perubahan pasal yang disebutkan diatas dan POJK -----
No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020 sehingga seluruh Anggaran Dasar -----
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT CITRA TUBINDO Tbk** (selanjutnya

disebut “Perseroan”) , berkedudukan dan berkantor pusat di Kabil -----
Batam Timur, Kota Batam;-----

2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-----
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA-----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang dimulai sejak -----
tanggal 25-05-1985 (dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus delapan -
puluh lima).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan untuk bergerak di bidang:-----
a. KBLI nomor 24103 – Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja-
dan Besi-----
b. KBLI nomor 46631 – Perdagangan Besar Barang Logam untuk ----
Bahan Konstruksi-----
c. KBLI nomor 22220 – Industri Barang dari Plastik untuk -----
Pengemasan-----
d. KBLI nomor 71202 – Jasa Pengujian Laboratorium -----
e. KBLI nomor 71203 – Jasa Inspeksi Periodik -----
f. KBLI nomor 43223 – Instalasi Minyak dan Gas -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----
a. Kegiatan usaha utama:-----

-KBLI nomor 24103 : Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja ----
dan Besi:-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan -----
sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa –
dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan ---
panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan dingin atau *cold* -----
drawing; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan -----
pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari -----
gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri *fittings* pipa baja, -----
seperti *flat flanges* dan *flanges with forged collar*, *butt-welded fittings*, -
threaded fittings dan *socket-welded fittings*.-----

b. Kegiatan usaha penunjang:-----

I KBLI nomor 46631: Perdagangan Besar Barang Logam untuk –
Bahan Konstruksi:-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai ---
macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan,
baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat
tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, ---
anak kunci, tangki air, menara air, *rolling door*, *awning* dan ----
seng lembaran-----

II KBLI nomor 22220: Industri Barang dari Plastik untuk -----

Pengemasan:-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari -----
plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung -----
plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, -----

kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, --
botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).-----

III KBLI nomor 71202: Jasa Pengujian Laboratorium:-----

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, -----
kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis -----
material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di -----
bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan -
kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik
dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan ---
sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti ----
kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji ----
kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan ---
seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian ---
perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran,
dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator -
lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan -----
menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, -----
kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional
laboratorium kepolisian. -----

IV KBLI nomor 71203: Jasa Inspeksi Periodik -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain ---
produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup -----
dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan, peralatan tekan, *pre-*
shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, -----
pemeriksaan periodik mengenai kemananan jalannya -----

kendaraan bermotor. Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan --
atau gedung (71100).-----

V KBLI nomor 43223 – Instalasi Minyak dan Gas:-----

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas -----
pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun -----
bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan ---
perbaikan instalasi saluran minyak dan gas.-----

-----M O D A L-----

-----PASAL 4-----

1. Modal Dasar dan Nilai Nominal.-----

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus ---
dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 3.200.000.000,00 (tiga miliar -----
dua ratus juta Rupiah) saham, masing-masing bernilai nominal -----
Rp100,00 (seratus Rupiah).-----

2. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.-----

Dari modal dasar tersebut, modal yang ditempatkan dan modal yang ---
disetor oleh pemegang saham adalah sejumlah Rp80.037.150.000,00 -
(delapan puluh miliar tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu -----
Rupiah), terbagi atas 800.371.500 (delapan ratus juta tiga ratus tujuh ---
puluh satu ribu lima ratus) saham yang berasal dari:-----

a. Sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) --
yang terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) saham -----
merupakan setoran awal pemegang saham Perseroan -----
berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang telah disesuaikan -
dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun ---
2007 sebagaimana ternyata dari akta nomor 39 tanggal -----

26-06-2008 (dua puluh enam Juni dua ribu delapan) yang dibuat di hadapan MARIA HILARIA SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Batam dan akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari ----- instansi terkait berdasarkan surat keputusan nomor: ----- AHU-76795.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23-10-2008 (dua ----- puluh tiga Oktober dua ribu delapan);-----

b. Sejumlah Rp37.150.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh-
ribu Rupiah) yang terbagi atas 371.500 (tiga ratus tujuh puluh ---
satu ribu lima ratus) saham diperoleh berdasarkan program -----
pemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option -----
Program*) dan program pemilikan saham oleh Direksi dan Dewan
Komisaris (*Management Stock Option Program*) sebagaimana --
ternyata dalam akta nomor 115 tanggal 29-11-2013 (dua puluh --
sembilan November dua ribu tiga belas) yang dibuat di hadapan
SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, Notaris di Batam dan akta tersebut telah -----
mendapatkan persetujuan dari instansi terkait berdasarkan surat
keputusan nomor: AHU-AH.01.10-10111 tanggal 12-03-2014 ----
(dua belas Maret dua ribu empat belas).-----

dan mengenai nama pemegang saham yang mengambil bagian -----
saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang -----
ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan pada bagian -----
keterangan lain dari akhir akta ini-----

3. Penyetoran Modal -----

- Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan/atau dalam bentuk lainnya :-----

- a. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk uang penyetoran atas modal saham yang dilakukan bentuk uang wajib -----
dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke kas atau ---
rekening bank Perseroan.-----
- b. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, -
baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib --
memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----
- 1) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud –
wajib diumumkan kepada publik saat pemanggilan ----
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) mengenai --
penyetoran tersebut;-----
 - 2) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----
dimaksud wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di ---
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan tidak sedang -----
dijamin dengan apapun juga;-----
 - 3) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum -----
kehadiran dan keputusan untuk RUPS Perubahan ----
Anggaran Dasar;-----
 - 4) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran -----
modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang
tercatat di Bursa Efek , harganya harus ditetapkan ----
berdasarkan nilai pasar wajar dan ;-----
 - 5) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba -----
ditahan, agio saham, laba bersih Perserian dan/atau -
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal lainnya

tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -----

Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan ---

yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa -

pengecualian;-----

- Dalam RUPS memutuskan untuk menyetujui Penawaran umum, ---

harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan ----

dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada -----

Dewan Komisaris untuk menyatakan relisasi jumlah saham yang ---

telah dikeluarkan dalam Penawaran umum tersebut -----

4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----

Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut -----

wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih --

Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya -----

terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal --

yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat -

Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang -

telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas -----

nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;-----

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD -----

kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --

saham :-----

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau lain yang dapat ----

dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ---

persetujuan RUPS;-----

- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau;-----
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal ---- yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.---
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka --- waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berlaku.-----
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan Perseroan dan tidak --- diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua - pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, - dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ----- dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ---- tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang ----- memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.-----
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ----- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ----- dalam butir d di atas maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek - Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu -- yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat- ---- syarat yang sama.-----
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam pertopel untuk pemegang-- efek yang dapat ditukarkan dengan saham atau efek yang ----- mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh -- Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----- menyetujui pengeluaran efek tersebut.-----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang --
sama dengan saham yang memiliki klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia.-----

5. Penambahan Modal Dasar -----

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ---
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar -----
dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh ---
lima per persen) dari modal dasar dapat dilakukan sepanjang:---

1) Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah-
modal dasar;-----

2) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia;-----

3) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga ---
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal ----
dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat -
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir 2
diatas;-----

4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -----

dimaksud pada butir 3 dimana tidak dipenuhi -----
sepenuhnya, maka perseroan harus mengubah kembali -
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal ----
disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) ----
UPPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka
waktu dalam butir 3 di atas tidak dipenuhi;-----

5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 1
di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah -----
anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di
atas.-----

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal ---
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang --
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai -
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan ----
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan
untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---
Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.-

-----S A H A M-----

----- PASAL 5 -----

1. Saham Atas Nama.-----

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ----
nama, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.-----

2. Pecahan Nilai Nominal Saham.-----

a. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik lebih ---

dari 1 (satu) orang, maka atas permintaan tertulis dari mereka --
yang berkepentingan, Direksi dapat melakukan pemecahan -----
nominal saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----

b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak ----
suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal -
saham baik sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan ----
nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama ----
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari -----
klasifikasi tersebut.-----
-Pemegang pecahan nominal saham tersebut diwajibkan untuk
menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang
lain sebagai wakil mereka;-----

c. Pemegang pecahan nilai nominal saham dalam klaisifikasi -----
sahamnya sama dengan pemegang pecahan nilai nominal -----
saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai ---
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut
mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham lainnya -
yang memeiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham ---
dari klasifikasi yang sama dengan pecahan nilai nominal saham
tersebut.-----

3. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan -----
dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai -----
pemberian jaminan saham dan peraturan perundang-undangan -----
dibidang Pasar Modal dan UUPT.-----

4. Perseroan hanya mengakui satu orang atau satu badan hukum sebagai

pemilik dari satu saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya -
tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar -----

Pemegang Saham tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan -----

perundang-undangan.-----

5. Jika saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka
mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk ---
secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai -----
wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau ----
yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham
dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang -----
bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh ---
hukum atas saham tersebut.-----

6. Selama ketentuan dalam ayat 5 diatas belum dilaksanakan, maka para
pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam ----
RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-

7. Pemilik 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum ---
harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

-----**BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

1. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat --
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----

2. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan wajib -----
memberikan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----

3. Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan wajib
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham pecahan ----
kepada pemegannya.-----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----

- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. Nomor surat saham;-----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
- d. Nilai nominal saham;-----
- e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan Direksi.-----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----

- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. Nomor surat saham;-----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
- d. Nilai nominal saham;-----
- e. Jumlah saham;-----
- f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan Direksi.-----

6. Pada surat saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus ----
dicantumkan :-----

- a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham; ----
- b. Nomor surat saham yang mendasari pecahan nilai nominal -----
saham;-----
- c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham; -----

d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----

e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan Direksi.-----

7. Surat saham, surat kolektif dan surat saham pecahan nilai nominal -----

saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan --
dibidang pasar modal dan ditandatangani oleh 2 orang anggota Direksi
atau 1 orang anggota Direksi bersama dengan 1 orang anggota Dewan
Komisaris.-----

-----SURAT SAHAM DAN SURAT KOLEKTIF SAHAM-----

-----YANG RUSAK ATAU HILANG-----

----- PASAL 7 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat
dilakukan jika:-----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
adalah pemilik surat saham tersebut dan;-----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-----

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah -----
memberikan pengganti surat saham.-----

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat
dilakukan jika: -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
adalah pemilik surat saham tersebut-----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut-----

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----

memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan-----

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum -----
pengeluaran pengganti surat saham.-----

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus -----
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

5. Ketentuan surat saham dalam ayat 1,2,3, dan 4 pasal ini berlaku bagi –
surat kolektif saham dan surat saham pecahan nilai nominal.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

----- PASAL 8 -----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan baik Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan -----
Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat :-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat atau surat kolektif –
saham yang dimiliki pemegang saham;-----
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak --
gadai tersebut;-----
e. Keterangan penyetor saham dalam bentuk lain selain uang; dan
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau –
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----- Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu ----- diperoleh.-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat ---- dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi maka semua -- panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat lain, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, ----- serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang ----- saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham ---- yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Direksi dapat ---- menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek ---- untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham perseroan ----- dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
6. Setiap pemegang saham dan wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri ----- pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor ----- Perseroan.-----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan --- Daftar Khusus harus disetujui Direksi dan pencatatan atas perubahan -- tersebut harus ditandatanganai oleh anggota Direksi yang berwenang ----- mewakili perseroan sesuai anggaran dasar ini.-----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ---

termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, -
atau *cessie* yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas --
saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar untuk --
saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa ----
Efek ditempat dimana saham dicatatkan dengan tidak mengurangi -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
-Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan
dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan cara yang
ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima baik ----
oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Bukti -----
mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai saham kepada ----
Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan -----
mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang --
ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili -----
perseroan sesuai anggaran dasar ini.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

----- PASAL 9 -----

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ----
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian yang bersangkutan.-----
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek dalam Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian -----

- atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
bersangkutan.-----
3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan -----
pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---
kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada –
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 9.1 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 9.3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan -----
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian Reksa Dana berbentuk kontrak ----
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----

- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan lainnya.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan atau diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara pada saat

RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif--
pada Bank Kustodian yang merupakan portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada perseroan ----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.-----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain-
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, -----
saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ---
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.-----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank -----
Kustodian yang merupakan Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif --
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan -
dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif yang ditentukan oleh
RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodia Perusahaan Efek wajib
menyampaikan Daftar Pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek -
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling -----

lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, - untuk selanjutnya diserahkan kepada perseroan paling lambat 1 (satu) - hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang---- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus dan hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

----- PASAL 10 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen- yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan ---- hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak --- atas saham yang bersangkutan. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana - ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang ----- diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan ----- perundang- undangan di bidang Pasar Modal.-----
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif – dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek.-----
4. Mulai hari pengumuman RUPS sampai jangka waktu paling sedikit 6 --- (enam) bulan sejak pengumuman RUPS jika permintaan ----- penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris -- atau ditetapkan oleh keputusan Pengadilan, pemindahan hak atas -----

saham tidak diperkenankan, satu dan hal lain dengan memperhatikan --
ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal.-----

5. Jika terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham dalam perseroan,
pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan
sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan -----
dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak
mengurangi izin pihak yang berwenang.-----

6. Orang yang mendapatkan hak atas saham sebagai akibat kematian ----
seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang -----
menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan -
mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh ---
Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar ---
sebagai pemegang saham.-----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima ----
baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar,
serta memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu -----
terdaftar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 11-----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam -----
anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat -----
diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu -----
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain.-----

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan -----
RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS ----
secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan--
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik. -----
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS
oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.-----
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat--
6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.-----
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan –
batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.-----
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap -----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-----
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil -----
keputusan. -----
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau ----
atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan ----
pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 --
ayat 12. -----
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 4 -----
Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai –
saldo laba positif; -----

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----

10.(1). Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor-

Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi---

keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS -----

Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan ----

Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada

Dewan Komisaris atau Direksi. -----

(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau

Kantor Akuntan Publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris -----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan

rekomendasi Komite Audit. -----

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan -

Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat -----

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris ---

atau Direksi, disertai penjelasan mengenai:-----

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----

b. kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor -----

Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.-----

11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ---

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --

tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan -----

penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

1. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham: -----

- (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----
 Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan:-----
 a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama- -----
 sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -
 seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar -----
 diselenggarakan RUPS; atau -----
 b. Dewan Komisaris. -----
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
 butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----
 disertai alasannya. -----
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang –
 disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
 pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan -----
 Komisaris.-----
- (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
 butir (1) ayat ini harus: -----
 a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan -----
 RUPS;-----
 d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
 diputuskan dalam RUPS; dan -----
 e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- -----
 undangan dan anggaran dasar Perseroan.-----
- (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----

saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung -----
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.-----

(6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -----
dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat -----
ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ----
ayat ini . -----

(7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a -
ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

(8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu -
15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat -----
mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada ---
Dewan Komisaris.-----

(9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada--

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -----
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana --
dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.-----

(10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata -----
acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 -----
(lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ---
pada butir (9) ayat ini.-----

(11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka -----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, ---
Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

(12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka -----
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham -----
dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS -----
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi -
tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin --
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir ---
(1) huruf a ayat ini-----

(13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan -----
RUPS.-----

(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi ----
atau Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Pengadilan, --
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini -----
dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu-
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh -----
Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak tanggal keputusan -----
Pengadilan yang menyetujui permintaan penyelenggaraan RUPS -
tersebut.-----

(15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b -
ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan ----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

(16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka -----
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris -----
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

(17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ----
sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir ---
(15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana--
dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.-----

(18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata ----
acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 ----
lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ---
pada butir (17) ayat ini. -----

(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh -----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) -----
ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir ---
(9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan --
sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran ----
dasar ini.-----

(20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada-
butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib --
memuat juga informasi:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan ----
RUPS atas permintaan pemegang saham;-----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----

kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan -----

ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin -----

penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan -----

pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----

pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau-----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas ----

permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris -----

melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.-----

----**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN ---**

----- **WAKTU PENYELENGGARAAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 12** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia. -----

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan -----

RUPS.-----

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 --

Pasal ini wajib dilakukan di: -----

a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau----

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -

utama Perseroan; atau -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----

saham Perseroan; atau-----

e. secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku -----

4. Prosedur penyelenggaraan RUPS: -----

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----

ketentuan sebagai berikut: -----

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas -----

Jasa Keuangan; -----

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan-----

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.-----

5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: -----

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata –
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS. -----

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus –
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini , Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat
pemanggilan RUPS.-----

6. Pengumuman RUPS: -----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan -----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----
tanggal pemanggilan.-----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----
paling kurang memuat:-----

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS;-----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata --

acara rapat; -----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham -
atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ---
12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, ----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, ---
wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS --
karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris.-----

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman ---
RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan-----

jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam ---
setiap rapat.-----

7. Usulan Mata Acara Rapat: -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara -----
tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari ----
kalender sebelum pemanggilan RUPS. -----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) ---
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua -----

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat

ini harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -----

RUPS;-----

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang----

undangan dan anggaran dasar.-----

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----

pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam -----

pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi -----

persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan --

butir (3) ayat ini. -----

8. Pemanggilan RUPS: -----

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang -----

saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----

penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----

tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini –

paling kurang memuat informasi: -----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----

RUPS;-----

- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -
tersebut; dan -----
- f. informasi bahwa materi RUPS tersedia bagi pemegang saham
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -----
dengan RUPS diselenggarakan; dan.-----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa --
melalui e-RUPS.-----

9. Pemanggilan RUPS Kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua: -----

- (1) Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan: -----
 - (a) RUPS Kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ---
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;-----
 - (b) pemanggilan RUPS Kedua wajib dilakukan paling lambat-----
7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua diselenggarakan; dan -----
 - (c) dalam pemanggilan RUPS Kedua harus menyebutkan RUPS ---
pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran.-----
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS Kedua dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, -----
Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini. -----

10. Pemanggilan RUPS Ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga: -----

- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS Ketiga -----
atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus ---
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 -----
(empat belas) hari setelah RUPS Kedua dilangsungkan.-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini -----
memuat paling sedikit:-----
- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam -----
anggaran dasar Perseroan;-----
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan -----
kedua;-----
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum ---
RUPS Kedua; dan-----
 - e. besaran kuorum RUPS Ketiga yang diajukan dan -----
alasannya.-----
11. RUPS Ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum-----
mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini. -----
12. Bahan Mata Acara Rapat: -----
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -----
pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs
web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----
 - (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---
ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ---
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----
 - (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain -----

mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih --- awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ----- ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----

- (4) Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ----- hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --yang akan diangkat wajib tersedia:-----
- a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat ----- pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau ----
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ---- huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan ----- RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----

- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan --- formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, ----paling sedikit menyatakan bahwa:-----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang ----- Saham Independen; dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut--- tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi ----- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

13. Ralat Pemanggilan: -----

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah -----

dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.-

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ---
butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan ---
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib-
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara -----
pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir dan (2) ---Pasal
ini. -----

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan-
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan
karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa -----
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang ---
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku,
sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk --
dilakukan pemanggilan ulang.-----

14. Hak Pemegang Saham: -----

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat
kuasa berhak menghadiri RUPS. -----

(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan –
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, -----
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:---

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar ---
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS kedua; dan -----

- b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar ---
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS ketiga. -----
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham ----
yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham ----
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang -----
RUPS.-----
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ---
ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, ---
pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
- (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan -
Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar -
pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek
dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada -----
penyelenggara RUPS.-----
- (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -----
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata ---
acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan ----
Perseroan.-----
- (8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya

untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS-----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang -----
kehadiran pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik-----

(1).Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara --
elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan --
suara dalam RUPS.-----

(2).Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 ---
sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain -----
untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara -----
dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

(3).Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini
dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui ---
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang -
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan --
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

(4).Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini
harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS.-----

(5).Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada ----
setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----

(6).Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa -----
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat
ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.-----

- (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana -----
dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 -
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara -----
elektronik meliputi:-----
a. Partisipan yang mengadminstrasikan sub rekening efek/efek
milik pemegang saham;-----
b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----
c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
- (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik –
sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini .-----
- (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini ---
wajib:-----
a. cakap menurut hukum; dan-----
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---
dan karyawan Perseroan.-----
- (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini –
harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang ----
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan ----
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, -
wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama ---
pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
- (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian
dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan --

sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan -----
berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan -
basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh ----
Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang- -----
undangan.-----

(14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa –
serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-----
RUPS.-----

(15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan -----
oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur ---
dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS -----
Perseroan.-----

(16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari
pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut -----
dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- PASAL 13 -----

1. Pimpinan RUPS: -----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Dewan Komisaris. -----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi –

- tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ----
butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ---
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris.-----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang --
ditunjuk oleh Direksi.-----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ---
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas ----
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin ----
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.--
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham -
bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham -----
lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
2. Tata Tertib RUPS: -----
- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ----
kepada pemegang saham yang hadir.-----
- (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan --

penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

b. mata acara rapat;-----

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ---

dan -----

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan-

pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-----**KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** -----

-----**RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Keputusan RUPS: -----

(1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, -----
keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----

(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana ----
dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan -----
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -
RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

(1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
yang harus diputuskan dalam RUPS :-----
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -
yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ----

ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan-----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ---
atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar. -----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -
huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan -----
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh
jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

- (2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, -----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah ----
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ----
permohonan Perseroan. -----

- (3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku---
juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ----
untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan -
usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa -----
pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) -
jumlah kekayaan bersih. -----

(4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara perubahan anggaran dasar Perseroan: -----
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -
perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan -----
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan -
di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan -----
anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka ----
waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai ----
berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah ----
kuorum yang lebih besar;-----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak –
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan -----
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam

RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ----
sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih ----
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -
suara yang hadir dalam RUPS; dan.-----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham -----
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

(5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----

acara mengalihkan kekayaan Perseroan : -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% --
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 -----
(satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain -----
maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar -----
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya --

Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali --
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ----
lebih besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri -
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -----
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan -----
jumlah kuorum yang lebih besar;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari --
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak -----
suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari --
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

- (6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: -----
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang -----
Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai
kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi --
tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan --
Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan --
merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, -
pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan -----
jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak --
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri -
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham -----

Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----
jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih -
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen yang hadir dalam RUPS;-----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara --
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan---

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ----
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS. -----

(7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ----
perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1
(satu) klasifikasi saham: -----

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham,
RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya -----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi -----
saham tertentu, dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling -----

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham --
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan ---
hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak-
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan -----
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak ----
atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali -----
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ---
lebih besar;-----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----
bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,--
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa -----
keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih
besar; dan -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham -----
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam ----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----

Perseroan.-----
 Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
 perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu ---
 tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada -----
 klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas ---
 Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil ----
 keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas --
 saham pada klasifikasi saham tersebut.-----

- (8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang -----
 hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang -
 sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -
 suara. -----
- (9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara -----
 elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau -----
 abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara -----
 yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
 memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada ----
 suara mayoritas pemegang saham.-----
- (10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang ---
 saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang -
 saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang ----
 kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan ----
 suara yang berbeda.-----
- (11). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -
 dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam -----
 pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai ----

kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui-----
e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima
kuasa. -----

(12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan –
Rapat menentukan lain. -----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS: -----

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah -----
RUPS. -----

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat –
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS. -----

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak ---
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta-
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan..-----

(4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam ---
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

(5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta -----
notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa --
memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.-----

(6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib -
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah RUPS diselenggarakan.-----

- (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS --
tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja -----
berikutnya.-----
- (8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas-
waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan -
jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung
sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah ---
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini. -----
- (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat
ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
- a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu –
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada –
saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham –
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --
terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang --
saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -

setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ---

h. keputusan RUPS; dan -----

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -----
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -----
dengan pembagian dividen tunai. -----

9. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ---
ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja --
setelah RUPS diselenggarakan. -----

10. Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (6) sampai (9) ayat ini, pasal 15 ayat 1 dan 3 --
mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh -----
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua -----
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan -----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). -----

(14). Ketentuan Lain-Lain: -----

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum -----
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ----
persetujuan RUPS, Perseroan wajib:-----

a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS --
tersebut dalam RUPS terdekat. -----

b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dalam laporan tahunan. -----

----- **MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat -----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, -----
melalui paling sedikit: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS;-----
 - b. situs web bursa efek; dan-----
 - c. situs web Perseroan,-----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----
2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi yang -----
sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan -
Bahasa Indonesia. -----
3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan-
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat 2, informasi dalam Bahasa -----
Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----
4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ---
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:-----
 - a. situs web bursa efek; dan-----
 - b. situs web Perseroan-----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 16-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas -----
sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan komposisi sebagai
berikut:-----
 - a. Seorang Direktur Utama;-----
 - b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur.-----
2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar ----
Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para
anggota Direksi diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan.-----
3. Para anggota Direksi diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh -----
RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS ----
tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang -----
mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi --
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat --
kembali. -----
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang ---
mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 4 dan ayat 5 pasal ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota
Direksi yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan ----
anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih -----
menjabat.-----
4. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu- -----

waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan --
untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian -
berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberitahuan itu, -
kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian -----
yang lain.-----

Kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila -----
anggota Direksi yang diberhentikan tersebut mengesampingkan haknya
untuk membela diri atau menerima pemberhentian tersebut-----

5. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya--
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling --
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri.-----

c. Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam waktu --
yang dimaksud dalam ayat 5 huruf b pasal ini, maka dengan -----
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi --
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----

6. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah----
anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS ---
dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi --
persyaratan minimum jumlah anggota Direksi.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk -----

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat -----
Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan -----
Komisaris.-----

8. a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.-----
b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a ---
diatas dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
c. Dalam hal kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
huruf a diatas dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji -
dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat ----
Dewan Komisaris.-----

9. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang -----
anggota Direksi:-----
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan --
suatu keputusan pengadilan; atau-----
b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 pasal ini;atau-----
c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;atau-----
d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam ayat 5 pasal ini; atau-----
e. Meninggal dunia.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 17-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk ---
kepentingan dan tujuan perseroan-----
Tugas pokok Direksi adalah :-----
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan -----
Perseroan;-----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk --
kepentingan Perseroan.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ---
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan ----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
semua tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan,
akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:-----
 - a. Melepaskan atau mengagunkan benda tidak bergerak, termasuk hak
atas tanah dan hak atas perusahaan milik Perseroan;-----
 - b. Mendapatkan atau mengakuisisi benda tidak bergerak, termasuk hak
atas tanah atau kepemilikan suatu perusahaan;-----
 - c. Mendapatkan pinjaman uang dari siapapun dalam 1 kali transaksi;---
 - d. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun dalam 1 kali transaksi;
 - e. Memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan ----
Perseroan, badan hukum lainnya, atau orang tertentu dalam 1 kali ---
transaksi;-----
 - f. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta ----

kekayaan Perseroan ; -----

-harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua orang) anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun -- tidak harus disetujui oleh RUPS sebagaimana telah diatur dalam ----- Anggaran Dasar Perseroan.-----

5. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan -----
kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, ----- Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ----- ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana ----- telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----

6. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:---

i. Terjadi perkara didepan pengadilan antara Perseroan dengan -----
anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----

ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 --
huruf a, yang berhak mewakili Perseroan adalah :-----

i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan;-----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;atau -----

iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota -

Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

7. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota -----
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.-----
- b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a -----
diatas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota --
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 3 dan ayat 7 Pasal ini: -----
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----
- b. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang -----
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama, berhak ---
dan berwenang mewakili dan bertindak untuk atas nama Direksi -----
Perseroan.-----
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan -----
tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil ---
atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu
surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan -----
sesuai dengan anggaran dasar.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 18-----

1. a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atas permintaan Direktur -----
Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas -----
permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan -----

tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) --
mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -----
semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan -----
Perseroan.-----

b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris-
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang-
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 17 Anggaran Dasar.--

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus disampaikan kepada setiap ---
anggota Direksi dengan jalur komunikasi apapun yang tersedia dan -----
lazim dipergunakan, baik secara tertulis maupun elektronik, selambat- -
lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi.-----

Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera
diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi -
tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal --
pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.-----

4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ---
kegiatan usaha utama Perseroan didalan wilayah Republik Indonesia --
pada waktu dan tanggal yan ditentukan oleh anggota Direksi yang -----
memanggil Rapat.-----

Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih ---
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----
dimanapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama -----
berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan -----
dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang -
bersangkutan.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah--
dan mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -----
Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Jika keputusan berdasarkan keputusan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan -----
pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu --
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat --
yang bersangkutan.-----
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka ---
usul tersebut dianggap ditolak.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ----
suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
yang wakilnya sah.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat -----

menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak ----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung -- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. a. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud- dalam ayat 1 huruf a diatas wajib dituangkan dalam Risalah Rapat -- dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----

b. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.1 huruf b diatas ---- wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan - kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----

c. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.12 huruf a dan 19.12 huruf b ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota ----- Direksi, anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika ----- Risalah dibuat oleh seorang Notaris penandatanganan demikian ----- tidak disyaratkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan- Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang -- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --
sama besar dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -
Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 19-----

1. Dewan Komisaris terdiri atas setidaknya 3 (tiga) orang anggota Dewan
Komisaris termasuk Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan ---
peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-----
Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :-----
 - a. Seorang Komisaris Utama;-----
 - b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris.-----
2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang ---
Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----
Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan perubahan ---
susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris -----
Independen diputuskan dalam suatu RUPS.-----
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan
oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya -----
RUPS Tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang
mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak ----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat-
diangkat kembali.-----
Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris
yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 4 dan ayat 5 dibawah ini atau untuk mengisi jabatan -----

anggota Dewan Komisaris yang lowong atau seorang yang diangkat ----
sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat
untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota -----
Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.-----

4. RUPS sewaktu-waktu berhak untuk memberhentikan anggota Dewan --
Komisaris, setelah anggota yang diberhentikan tersebut diberikan -----
kesempatan untuk membela diri.-----
Kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila -----
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut -----
mengesampingkan haknya untuk membela diri atau menerima -----
pemberhentian tersebut.-----

5. a. Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari -----
posisinya dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara
tertulis kepada Perseroan dan pengunduran diri tersebut akan -----
diputuskan lebih lanjut dalam RUPS. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya
surat pengunduran diri.-----

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka -
waktu yang dimaksud dalam ayat 5 huruf b, maka dengan -----
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan --
Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----

6. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, ----
dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka
pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan ----

telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga -----
memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris.-

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya --
surat pengunduran diri.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari -----
sejak terjadinya lowong tersebut harus diadakan RUPS untuk -----
mengangkat Dewan Komisaris baru.-----

8. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji atau honorarium--
dan tunjangan sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS.-----

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika ----
seorang anggota Direksi :-----

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan -
suatu keputusan pengadilan;atau-----

b. Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini;atau --

c. Dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan
suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;atau-----

d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam ayat 5 pasal ini;atau -----

e. Meninggal dunia. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 20-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung --

jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan ----
oleh Direksi, jalannya pengelolaan pada umumnya dan memberikan ----
nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal sebagaimana -----
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris wajib -
menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik penuh -----
tanggung jawab dan kehati-hatian.-----

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-
setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa -----
semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota ----
Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris -----
untuk melaksanakan tugas mereka.-----

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ---
sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi -----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian -----
sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan, beserta alasannya.-----

5. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian -
sementara itu, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS
untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan ---
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya ----
semula, sedangkan anggota (anggota) Direksi yang diberhentikan -----

sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri -
terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) mereka.-----

6. RUPS untuk memberhentikan sementara anggota Direksi Perseroan --
harus dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) pemegang saham Perseroan. Jika -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berhalangan hadir karena -----
sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----
RUPS tersebut dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang ----
ditunjuk oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) pemegang saham.-----

7. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan --
puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian
sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi ----
yang bersangkutan berhak menjabat kembali ke jabatannya semula.----

8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorompok anggota Direksi maka untuk --
sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan.--
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu -
memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan --
Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili -----
Perseroan.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 21-----

1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara
berkala paling kuran 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara-
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh salah satu -
anggota Dewan Komisaris. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada -----
setiap anggota Dewan Komisaris dengan jalur komunikasi apapun yang
tersedia dan lazim dipergunakan, baik secara tertulis maupun elektronik
sekurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 2 ----
(dua) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan.-----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.-----
5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam ----
Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh -----
pihak yang memanggil Rapat tersebut. Jika semua anggota Dewan -----
Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut -----
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat
kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di ----
tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat -
tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan --
Komisaris yang menghadiri rapat Dewan Komisaris.-----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan-
Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-

yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
bagian anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dapat ----
menghadiri Rapat secara fisik maupun elektronik (termasuk -----
telekonferensi).-----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat, jika keputusan berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang --
bersangkutan.-----

10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usulan -
dianggap ditolak.-----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk setiap anggota -----
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya,-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang harus dilakukan dengan ----
surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali pimpinan Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak
dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak -----
dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dapat dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. a. Hasil rapat penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 2 huruf a, wajib dituangkan dalam Risalah -----
Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris ---

yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris.-----

b. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris bersama -----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, wajib -----
dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh anggota ---
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan -
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-----
Jika berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak -
disyaratkan.-----

13. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a dan ayat-
22 huruf b pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota -----
Dewan Komisaris, anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai ---
keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa -----
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis -----
tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul ----
yang bersangkutan secara tertulis serta menandatangani persetujuan --
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN DAN**-----

-----**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 22**-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.-----

2. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris ---
untuk memperoleh persetujuan. Rencana kerja tahunan tersebut harus
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya -----
tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) bulan 1 (Januari) --
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12 (Desember) -----
Pada akhir bulan 12 (Desember) tiap tahun, buku Perseroan -----
ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan perseroan dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan -----
Pasar Modal dan menyediakan kantor Perseroan untuk dapat -----
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan
RUPS Tahunan.-----
5. Peseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Keuangan -----
Laba/Rugi Tahunan Perseroan dalam surat kabar berbahasa Indonesia
berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ----
peraturan tentang kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan berkala-
yang berlaku.-----
6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk Pengesahan Laporan -----
Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN-----

-----PASAL 23-----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan -----

mengenai penggunaan dari laba bersih perseroan dalam suatu tahun ---
 buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan -
 yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dan -----
 dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang akan dipergunakan-
 sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 --
 dibawah ini, serta usul mengeneai besarnya jumlah dividen yang -----
 mungkin dibagikan. -----
 Dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.-----

2. Jika RUPS tidak menentukan penggunaan laba, maka laba bersih -----
 setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang- -----
 undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.-----

3. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan -----
 perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam----
 keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk -
 dividen.-----

- Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada atas nama ----
 siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari
 kerja yang akan ditentukan oleh atau wewenang RUPS.-----

- Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua ----
 pemegang saham.-----

4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan -----
 Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara ----
 (interim) jika keadaan keuangan perseroan memungkinkan, dengan -----
 ketentuan bahwa dividen sementara (interim) tersebut akan -----
 diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan -----

keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----

5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, -----
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 dibawah ini, maka kerugian --
itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya -----
untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak -----
mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan
laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi
ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berlaku.-----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5
(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukan kedalam -
dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu.-----

- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh -
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 --
(lima) tahun setelah dimasukannya dalam dana cadangan khusus -
itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang
dapat diterima baik oleh Direksi perseroan.-----

- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak-
dimasukan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukan -----
untuk itu, menjadi milik Perseroan.-----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----PASAL 24-----

1. Bagian laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan ----

oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan -
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh --
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat -----
dipergunakan untuk menutupi kerugian yang diderita oleh Perseroan.---
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah $\frac{1}{5}$ (satu per lima) ----
dari modal yang ditempatkan maka RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana telah -
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut-
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan ---
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan
dalam perhitungan laba rugi Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----PASAL 25-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT -----
dan/atau peraturan Pasar Modal.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan -----
memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran ----
Dasar ini.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan -----
dalam bahasa Indonesia.-----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut -----

pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; -
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya-----
Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang -----
ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang ----
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -----
tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau -----
penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.-----

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan -----
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar -----
Modal.-----

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

PASAL 26

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan -----
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum -----
dalam Pasal 14 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar ini.-----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud -----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

PEMBUBARAN, LUKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS

BADAN HUKUM PERSEROAN

-----**PASAL 27**-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat
3 Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan -----
berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud -----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan perundang -undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 28**-----

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -----
Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ---
dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran ---
Dasar maka RUPS yang akan memutuskannya -----

-----**KETENTUAN LAIN**-----

-----**PASAL 29**-----

1. Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam ----
pasal 4 ayat 2 diambil bagian oleh :-----
 - a. **VALLOUREC TUBES**, sebanyak 268.000.000 (dua ratus -----
enam puluh delapan juta) saham, dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp.26.800.000.000,00 (dua puluh enam -----
miliar delapan ratus juta Rupiah).-----
 - b. **KESTREL WAVE INVESTMENT LIMITED**, sebanyak -----
358.029.420 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh -----
sembilan ribu empat ratus dua puluh) saham, dengan nilai -----

nominal seluruhnya Rp35.802.942.000,00 (tiga puluh lima -----
miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus empat puluh -----
dua ribu Rupiah). -----

c. **Masyarakat**, sebanyak 174.342.080 (seratus tujuh puluh -----
empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan puluh) -----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp17.434.208.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga -----
puluh empat juta dua ratus delapan ribu Rupiah). -----

-Seluruhnya berjumlah 800.371.500 (delapan ratus juta tiga ratus tujuh -----
puluh satu ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp80.037.150.000,00 (delapan puluh miliar tiga puluh tujuh juta seratus -----
lima puluh ribu Rupiah).-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, -----
untuk mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan -----
tersebut dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan -----
yang tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang -----
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi -----
Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak -----
Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan -----
Terorisme;-----
2. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak -----

- Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak -----
lain dari yang sebenarnya; -----
3. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak --
melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas -----
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab -----
penuh dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat ----
oleh saya, Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ----
dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan -----
pernyataan yang sah dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi --
dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----
para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
- Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.-----
- **DEMIKIAN AKTA INI** -----
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal --
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
1. Tuan IMAM SUBEHI, lahir di Brebes, pada tanggal 01-06-1995 (satu --

Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), beralamat di Dk -----
Legok, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Sridadi, -----
Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, -----
dan;-----

2. Nyonya DWI WAHYUNI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-12-1992 -----
(sepuluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----
beralamat di Jalan Pangandaran I Nomor 7, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 004, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten.-----

-untuk sementara keduanya berada di Jakarta;-----
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
-minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan
R.M. DENDY SOEBANGIL, SH., M.Kn.